

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Waris adalah bagian dari salah satu aturan perdata, secara umum merupakan bagian dari hukum keluarga islam. Dalam lingkungan kehidupan setiap manusia hukum waris sendiri kaitanya sangat kuat dengan lingkup kehidupan setiap manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu perkara hukum yang umumnya disebut kematian. Bila terdapat kejadian aturan hukum yaitu kematiannya seorang akan menyebabkan adanya akibat hukum, ialah bagaimana cara kepengurusan dan pemeliharaan hak serta kewajiban seorang yang sudah wafat atau meninggal dunia.<sup>1</sup>

Fiqh Mawaris adalah ilmu fiqh yang didalamnya mempelajari mengenai siapa saja seorang yang termasuk dalam ahli warisnya, bagian perolehan yang diterima ahli waris, siapa saja yang bukan termasuk ahli warisnya dan bagaimana cara perhitungan waris.<sup>2</sup>

Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 Huruf a adalah “hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik harta yang ditinggalkan pewaris, untuk dibagikan kepada siapa saja yang termasuk kedalam ahli warisnya dan seberapa banyak bagian harta dari mereka para ahli warisnya. Dengan kata lain hukum waris Islam ialah seperangkat aturan tentang bagaimana proses pembagian harta warisan orang yang telah

---

<sup>1</sup> Nur Moh. Kasim, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer* (Yogyakarta: Interpena, 2014). H. 69.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). H. 4.

meninggal serta menetapkan siapa saja orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan hak memperoleh bagian harta waris tersebut yang sesuai dengan aturan dalam hukum kewarisan Islam.<sup>3</sup>

Di Indonesia, dalam menentukan pembagian kewarisan Islam. Dalam hal tersebut hukum yang berlaku dimasyarakat sesuai apa yang telah digunakan oleh Pengadilan Agama untuk memutus suatu perkara atau kasus mengenai pembagian dan persengketaan yang berhubungan dengan harta waris. Selain itu orang yang beragama Islam bisa laki-laki ataupun perempuan yang tidak faham mengenai hukum waris, maka hukumnya wajib untuk mempelajarinya dan bagi siapapun juga yang telah memahami hukum waris Islam diwajibkan juga untuk mengajarkan kepada orang lain, agar disaat pembagian warisan dilaksanakan tidak akan terjadi perselisihan atau pertengkaran ahli waris yang disebabkan oleh masalah harta waris.

Asas-asas hukum waris islam bisa dicari dari surat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai hukum waris serta sunah Nabi Muhammad S.A.W. Asas-asas yang dimaksudkan dapat diklarifikasikan sebagai berikut: *Pertama*, asas *ijbari*, yaitu melakukan suatu hal diluar kehendak sendiri. Orang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup dengan sendirinya. *Kedua*, asas *bilateral*, bahwa orang yang berhak menerima warisnya dari dua belah pihak dari garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun laki-laki. *Ketiga*, asas *individual* yaitu untuk ahli warisnya mempunyai hak atas bagian yang didapatkan tanpa halangan dari ahli waris yang lain untuk menerima warisan. *Keempat*, asas *keadilan berimbang* yaitu hak dan kewajiban

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

seseorang harus sama dan sesuai keseimbangan dengan apa yang telah didapatkan karena juga harus sama dan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. *Kelima*, asas *semesta akibat meninggalnya seseorang*, bahwa setelah terjadinya kematian seseorang yang meninggalkan harta peninggalan maka harta peninggalan orang tersebut bisa dan boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.<sup>4</sup>

Setiap orang yang menerima warisan dari pewaris juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai penerima warisan. Adapun syarat untuk seseorang menerima warisan yaitu: *Pertama*, adanya kematian dari pewaris. *Kedua*, disaat pewaris meninggal, ahli warisnya benar terbukti atau bisa diketahui dalam keadaan masih hidup atau bisa juga diketahui dari pernyataan dari putusan hakim yang menyatakan ahli waris tersebut masih hidup saat pewaris meninggal. *Ketiga*, dapat diketahui adanya suatu alasan hubungan warisan antara orang tua atau pewaris dan ahli waris, atau bisa diketahui ternyata ahli warisnya masih ada sangkut paut atau hubungan dalam meneriman warisan dari pewaris.

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai pembagian hukum waris, keadaan ahli waris juga dijelaskan secara rinci dan jelas, sehingga diantara semua manusia dimuka bumi tidak seorangpun yang luput dari bagian batasan kewarisan. Firman Allah S.W.T dalam Q.S An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ

---

<sup>4</sup> Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). H. 39-40.

Artinya: Allah SWT memerintahkan kepadamu mengenai (pembagian harta warisan) untuk semua anakmu. Yaitu: pembagian dari bagian satu orang anak laki-laki bagiannya sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>5</sup>

Ketentuan ayat diatas, dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau acuan utama dalam membagikan harta warisan yang dibagikan kepada anak laki-laki maupun perempuan, karena dalam hukum Islam anak laki-laki maupun perempuan mereka sama-sama mempunyai hak untuk menerima warisan dari orang tuanya.

Menurut pasal 187 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Bila seorang pewaris meninggal dan meninggalkan harta peninggalan, maka pelaksanaan pembagian harta warisan dari seorang tersebut dan ahli warisnya dapat ditunjuk seseorang sebagai pelaksana dalam pembagian harta waris dengan beberapa tugas, Adapun yaitu : a. harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris didata dalam suatu daftar urutan, karena harta tersebut bisa saja berupa harta yang bisa bergerak dan kemudian dalam pembagiannya ahli warisnya mengesahkan sesuai dengan nilai harta tersebut dengan nilai uang. b. menjumlah pengeluaran kebutuhan pewaris secara keseluruhan yang telah dikeluarkan untuk kepentingan yang sesuai pasal 175 ayat (1) sub a, b, c.<sup>6</sup>

Dalam masalah pembagian harta waris yang berkaitan atau berhubungan dengan sistem kekeluargaan yang telah digunakan sebagai acuan dalam negara, hal tersebut terdapat tiga sistem yang seringkali digunakan oleh masyarakat dengan sistem kekeluargaan dalam pembagian kewarisan karena ada hubungannya dengan kebutuhan setiap manusia. Sistem kekeluargaan tersebut antara lain: (1). *Sistem patrilineal*: sistem kekeluargaan dalam

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir al-Qur'an, 1990). H. 116.

<sup>6</sup> “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 187 (1)” .

membagikan harta warisan yaitu menarik dari garis keturunan keatas yang melalui jalur bapak saja. dalam sistem ini keluarga dari ibu tidak mendapatkan bagian. (2). *Sistem matrilineal*: dalam sistem kekeluargaan ini sistem ini hanya menarik dari garis keturunan ibu saja, garis keturunan dari bapak tidak dapat bagian dalam sistem ini. (3). *Sistem parental* : dalam sistem kekeluargaan ini garis keturunan bapak dan ibu sama-sama mendapatkan bagian harta warisan.

Dalam pembagian harta warisan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih beragam cara pembagian warisan. Dalam pembagian warisan masih ada yang menggunakan acuan atau cara dari kitab undang-undang hukum perdata, ada juga yang membagikan waris menggunakan cara dari hukum kewarisan islam dan pembagian warisan dengan cara hukum tata cara (adat). Karena masyarakat di Indonesia memiliki banyak ragam suku bangsa yang mempunyai adat istiadat dan beragam macam. Berbeda satu dengan yang lainya tidak sama. Mempunyai karakter tersendiri yang menjadikan aturan norma didalamnya.

Hukum kewarisan islam merupakan salah satu hukum yang wajib dilakukan saat seorang (pewaris) meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Akan tetapi, dengan berlakunya tiga sistem hukum waris yang ada di Indonesia, akibatnya sampai saat ini tetap berpengaruh terhadap penyelesaian masalah kewarisan dalam lingkungan masyarakat.

Mengenai pembagian warisan umat Islam diseluruh dunia dalam membagikan warisannya sebenarnya sama, Namun yang menadikan berbedanya atau tidak samanya yaitu dari segi corak suatu daerah tertentu karena memang berbeda-beda dalam tata cara ataupun proses yang dilakukan

dalam pembagian harta karena setiap daerah memberikan dampak yang terbatas dan tidak bisa dilampaui dari garis ketentuan menurut hukum Islam tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian harta waris atau peralihan kepemilikan harta dari pewaris untuk ahli warisnya karena sebab adanya kematian dari pewaris dan orang-orang yang berha menerimanya serta bagaimana proses pembagiannya yang sudah ditentukan. Setelah kemarian dari pewaris merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli warisnya.

Sementara itu masyarakat di desa Ngetos, ada beberapa keluarga yang melaksanakan pembagian harta warisan dengan menggunakan aturan waris hukum Islam, serta ada juga yang tidak menggunakan aturan waris hukum Islam. Akan tetapi, dalam pembagian warisanya menggunakan kesepakatan atau musyawarah dengan keluarga atau ahli warisnya dalam pembagian warisan tersebut.<sup>7</sup>

Berikut data keluarga yang melaksanakan pembagian harta waris sebelum pewarisnya meninggal dunia.<sup>8</sup>

<b>No</b>	<b>Data Keluarga Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal</b>	<b>Jumlah Anak</b>	<b>Alamat</b>
1.	Bapak Daman Huri dan Ibu Ngaisah	5 Anak (2 laki-laki, 3 Perempuan)	Dsn. Ngetos RT/RW.03/01
2.	Bapak Zaenal Bahroni dan	5 Anak (3 laki-laki,	Dsn. Ngetos

<sup>7</sup> Bapak Sukarno (Tokoh Adat), Wawancara, 15 Desember 2021, Ds. Ngetos RT/RW.02/02.

<sup>8</sup> Muhammad Irfai, DKK, Wawancara, 15 Desember 2021, Ds. Ngetos RT/RW.03.01.

	Ibu Zaenab	2 Perempuan)	RT/RW.03/01
3.	Bapak Wakhid dan Ibu Asrifah	8 Anak (4 laki-laki, 4 Perempuan)	Dsn. Ngetos RT/RW.04/01
4.	Bapak H. Ismail dan Ibu Hj. Ismail	6 Anak (3 laki-laki, 3 Perempuan)	Dsn. Ngetos RT/RW.01/01
5.	Bapak Rokib dan Ibu Asrifah	6 Anak (1 laki-laki, 5 Perempuan)	Dsn. Ngetos RT/RW.03/01
6.	Bapak Sholeh dan Ibu Khatidjah	4 Anak(2 laki-laki, 2 Perempuan)	Dsn. Ngetos RT/RW.02/02
7.	Bapak Tamzis dan Ibu Mutmainnah	3 Anak (1laki-laki, 2 Perempuan)	Dsn. Ngetos RT/RW.01/01
8.	Bapak H. Khoiroddin dan Ibu Hj. Masithoh	4 Anak (2 laki-laki, 2 Perempuan)	Dsn. Ngetos RT/RW.02/01
9.	Bapak H. Muhyidin dan Ibu Hj. Badriyah	2 Anak (1laki-laki, 1 Perempuan)	Dsn. Ngetos RT/RW.05/01
10.	Bapak M Syai'un dan Ibu St Afifah	4 Anak (3 laki-laki,1 Perempuan)	Dsn. Ngetos RT/RW.02/01
11.	Bapak Moh Komes dan Ibu Sofiyah	2 Anak (Perempuan)	Dsn. Ngetos RT/RW.01/01
12.	Bapak Istad dan Ibu Ambar	2 Anak (laki-laki )	Dsn. Ngetos RT/RW.03/01
13.	Bapak Satimin dan Ibu Kartini	3 Anak (2 Laki-laki,1 Perempuan)	Dsn. Sumber Bendo RT/RW.02/08
14.	Bapak Sulhan dan Ibu Nurul Hindayati	3 Anak (1 Laki-laki, 2 Perempuan)	Dsn. Sukodono RT/RW.01/09
15.	Bapak Sujaim dan Ibu Binti Masruroh	2 Anak (1 Laki-laki, 1 Perempuan)	Dsn. Selopuro RT/RW.03/06
16.	Bapak Hari dan Ibu Asrifah	6 Anak (3 Laki-laki, 3 Perempuan)	Dsn. Mbadong RT/RW.01/04
17.	Bapak Munib dan Ibu Saudah	3 Anak (1 Laki-laki, 2 Perempuan)	Dsn. Pathuk RT/RW.01/10

18.	Bapak Qomari dan Ibu Mar'ah	5 Anak (3 Laki-laki, 2 Perempuan)	Dsn. Kedung Jero RT/RW.02/05
19.	Bapak Jumali dan Ibu Maslikah	6 Anak (3 Laki-laki, 3 Perempuan)	Dsn. Manikan RT/RW.01/03
20.	Bapak Sumali dan Ibu Juariyah	4 Anak (3 Laki-laki, 1 Perempuan)	Dsn. Manikan RT/RW.01/03

Hukum waris adat dalam masyarakat untuk membagikan harta warisnya mereka biasanya menggunakan dan melaksanakan aturan tertentu yang memiliki perbedaan dalam pembagian harta waris, seperti halnya pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum yang berhubungan dengan pembagian adat istiadat yang tidak tertulis, aturan adat yang telah dibuat oleh nenek moyangnya dari dulu atau para leluhurnya dalam membuat cara baru dalam menentukan pembagian warisan untuk anak-anaknya, yang mereka anggap pembagian tersebut adil karena menurutnya bisa menunjang masa depan keluarganya yang akan datang dimasa depan.<sup>9</sup>

Orang tua dahulu dalam membuat aturan tersebut hanya dengan ucapan dari mulut saja tanpa adanya aturan yang tertulis ataupun tersurat, ucapan dari mulut ke mulut saja. tidak terkecuali yang terjadi di masyarakat desa Ngetos, pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan sebelum orangtua atau pewaris meninggal, mereka menganggap pembagian harta tersebut sebagai warisan yang diberikan oleh orangtuanya, karena memang pada dasarnya hal ini merupakan suatu kebiasaan orang tua dahulu dalam

---

<sup>9</sup> Bapak Sukarno (Tokoh Adat), Wawancara, 15 Desember 2021, Ds. Ngetos RT/RW.02/02.



membagikan warisan. Jadi sudah menjadi kebiasaan yang senantiasa hidup dalam kehidupan masyarakat di desa Ngetos sampai saat ini.<sup>10</sup>

Proses pembagian harta warisan yaitu mereka para orangtua dan anak-anaknya hanya bermusyawarah saja dalam menentukan bagian yang didapatkan oleh ahli warisnya, meskipun nantinya bagian ahli waris sama rata tetapi pewaris atau orang tua tetap melakukan musyawarah dengan anak-anaknya (ahli waris) dalam proses pembagian warisan tersebut. Dalam pembagian seperti ini terkadang juga menimbulkan masalah mengenai bagian dari ahli waris dan ada juga ahli waris yang menerima saja keputusan yang telah dimusyawarahkan. Dan biasanya juga ada yang sampai menggugat karena tidak terima bagianya setelah pewarisnya meninggal, Namun tidak sampai menggugat keluar hanya pada keluarga saja.

Sebenarnya tujuan utama orangtua dalam membagikan harta warisan disaat masih hidup agar orangtua merasa tenang dan nantinya setelah orang tua meninggal tidak terjadinya konflik antara ahli warisnya dalam membagikan harta waris, sehingga tetap terjalinnya silaturahmi antara hli warisnya dan bisa hidup rukun.

Pembagian harta waris yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan kewarisan menurut hukum islam, yang mana dalam hukum islam salah satu syarat sahnya waris yaitu adanya kematian pewaris atau orangtua. Namun kenyataanya masih seringkali dijumpai dalam masyarakat di Desa Ngetos pada umumnya. pembagian harta waris dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal, mereka menganggap

---

<sup>10</sup> Bapak Sukarno (Tokoh Adat), Wawancara, 15 Desember 2021, Ds. Ngetos RT/RW.02/02.

ini sebagai warisan dari orang tuanya, karena nantinya setelah orangtua meninggal tidak ada pembagian harta lagi.<sup>11</sup>

Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti ingin mengkaji dan melakukan penelitian sehingga akan memberikan kejelasan tentang pandangan masyarakat tentang pembagian harta waris yang dilakukan sebelum meninggal dan penerapan hukum waris dimasyarakat apakah sesuai dengan syariat islam, khususnya pembagian waris yang dilakukan didesa Ngetos dari segi *Maslahah Mursalah*, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah (Studi kasus di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal sebagai solusi hibah di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal sebagai solusi hibah di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap pandangan masyarakat tentang pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal sebagai solusi hibah di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?

---

<sup>11</sup> Bapak Sukarno (Tokoh Adat), Wawancara, 15 Desember 2021, Ds. Ngetos RT/RW.02/02.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal sebagai solusi hibah di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal sebagai solusi hibah di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?
3. Untuk mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terhadap pandangan masyarakat tentang pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal sebagai solusi hibah di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dari pihak antara lain ;

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi mahasiswa IAIN Kediri terkait pembagian harta waris
  - b. Diharapkan dapat menerapkan hukum tentang waris sesuai dengan hukum yang berlaku
  - c. Diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan rujukan masalah yang berkaitan dengan pembagian waris
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pembelajaran, pemahaman serta pengetahuan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan

pembagian harta waris khususnya yaitu pembagian waris sebelum pewarisnya meninggal dunia

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya ialah untuk menggambarkan sebuah berita atau hubungan topik yang akan di teliti dalam hal ini yang sudah dilakukan penelitian pada sebelumnya oleh orang lain. Maka dalam hal ini peneliti menjabarkan karya yang juga pernah diteliti dan ditulis pada sebelumnya, karya yang pernah penulis baca berupa karya ilmiah dan buku penunjang terkait judul penelitian.

1. Penelitian yang ditulis oleh Nurjannah yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Sebelum Meninggal Dunia Pada Masyarakat Balukumba Ditinjau Dari Hukum Islam” UIN Alauddin Makasar Tahun 2012. Dalam pemindahan harta warisan masyarakat Balukumba dilaksanakan disaat orang tua (pewaris) masih hidup dikarenakan merupakan bentuk kasih sayang dan sebagai tali silaturahmi antara orang tua kepada anaknya.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama pembagian harta waris sebelum pewarisnya meninggal dunia. Perbedaanya pada penelitian ini tujuan pembagian waris yaitu suatu bentuk kasih sayang orang tua dan tali silaturahmi kepada anaknya. penelitiannya lebih fokus pandangan Hukum Islam.

2. Jurnal yang ditulis oleh Naskur yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam (KHI)” IAIN MANADO. 2017. Dalam pembahasan jurnal ini lebih fokus pada pandangan telaah pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai alternatif dalam pembagian harta warisnya, dengan tujuan untuk mengetahui Batasan-batasan dalam penyimpangan ketentuan proses pembagian harta waris tersebut dalam bentuk kewarisan serta untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penyimpangan ketentuan tersebut.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama pembagian waris sebelum pewarisnya meninggal dunia, namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam kompilasi dalam hukum islam yang sebagai alternatif untuk pembagian harta waris, dengan tujuan untuk mengetahui batas-batasan dalam penyimpangan proses pembagian harta warisan serta untuk mengetahui pandangan hukum islam dalam penyimpangan tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Desti Herlia yang berjudul “Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Prespektif Hukum Islam. Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2019. Dalam pelaksanaan peralihan atau pemindahan harta waris dilaksanakan disaat muwaris masih hidup, pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat lampung menggunakan sistem patrilineal dimana sistem kewarisan menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki yang paling tua atau anak laki-laki nomer satu mereka dipercayai dan berhak atas harta peninggalan sebagai penerus keturunan mereka, serta

masyarakat menggunakan sistem pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama pembagian harta waris sebelum pewarisnya meninggal dunia, namun perbedaan dari penelitian ini adalah pada masyarakat lampung pembagian harta waris menggunakan sistem patrilineal, dimana sistem kewarisan menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki tertua atau anak laki-laki pertama yang berhak atas harta warisan sebagai penerus keturunan mereka.